

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara yang mengakui supremasi hukum yang mengisyarakan adanya kebutuhan penegakan hukum yang adil, berintegritas, professional, dan akuntabel. Oleh sebab itu, sistem penegakan hukum yang dibangun haruslah juga bekerja dengan efektif untuk mengungkap dan menyelesaikan seluruh permasalahan hukum yang terjadi dimasyarakat maka dari itu segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam sebuah sistem hukum nasional suatu negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan negara yang bersangkutan<sup>1</sup>.

Pada tanggal 2 November 2020 Presiden Joko Widodo menandatangani Undang – Undang ini sebagai Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi hukum yang saat ini dibutuhkan karena sudah terlalu banyak peraturan dengan peraturan lainnya saling bertabrakan.

Reformasi hukum dalam hal ini adalah adanya harmonisasi peraturan perundang-perundangan. Perlunya harmonisasi hukum yaitu dapat menyesuaikan peraturan dengan peraturan lainnya yang sebelumnya saling bertabrakan khususnya dalam kluster kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha seperti usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>1</sup>

Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jasa Produk Halal. Peraturan Pemerintah (PP) ini

---

<sup>1</sup> Yopi Gunawan dan Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Pancasila*, Bandung, Refika Aditama, hal 1.

merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sehingga secara otomatis mengganti PP sebelumnya, yakni PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Bila disandingkan antara PP No. 39/2021 dengan PP No 33/2014, maka akan kita dapati perbedaan mencolok pada PP No. 39/2021, dimana PP ini mencantumkan penjabaran peraturan pelaksanaan terkait Pelaku Usaha, Pengajuan Permohonan dan Perpanjangan Sertifikat Halal, Label Halal dan Keterangan Tidak Halal, Peran Serta Masyarakat, Layanan Berbasis Elektronik, serta Penjabaran Sanksi Administratif. Muatan PP ini lebih kompleks dari PP sebelumnya.

Undang-undang ini dipersiapkan oleh Pemerintah untuk dijadikan sebuah skema dalam upaya membangun perekonomian Indonesia agar mampu menarik minat pelaku usaha karena dimudahkannya perizinan serta menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah memandang perlu adanya Undang-Undang Cipta Kerja baru<sup>2</sup>

Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Siti Aminah, menyampaikan rangkaian atau timeline aturan JPH tidak lepas dari UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kehadiran UU Cipta Kerja tersebut mengubah berbagai ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU 33/2014 dan aturan turunannya, PP 31/2019 tentang Penyelenggaraan JPH.

Sedikitnya, terdapat 22 Pasal dalam UU No. 33 Tahun 2014 yang mengalami perubahan dengan penambahan 2 Pasal baru. Pokok-pokok perubahan tersebut antara lain proses bisnis sertifikasi Halal, kerja sama BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH),

auditor halal, penyelia halal, peran masyarakat, sertifikat halal, label halal, deklarasi mandiri atau *self-declare* dan sanksi administratif.

Indonesia adalah negara yang mayoritas konsumennya adalah beragama islam dengan masuknya barang-barang tersebut yang berasal dari negara non muslim, maka akan menimbulkan masalah bagi konsumen Islam. Kekhawatiran akan produk makanan dan/atau minuman tersebut halal atau tidak masih menjadi hal yang dipersoalkan dikalangan umat muslim. Dan ini menjadi tugas negara untuk memberi perlindungan kepada pemakai produk yang berasal dari luar Indonesia.

Halal menjadi penting bagi masyarakat ketika mereka mencoba hidup dengan prinsip ini perlindungan konsumen adalah satu prinsip utama pengaturan halal di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari berbagai rentetan panjang kasus makanan yang mengandung kandungan haram yang meresahkan masyarakat Indonesia Alhasil terjadilah kegemparan pada masyarakat Indonesia terutama Muslim<sup>3</sup>.

Sebelum berlakunya Undang-undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan produk Halal (JPH) tersebut, sertifikasi halal atas suatu produk dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang beroperasi sejak 6 Januari 1989 dan diakui secara luas diberbagai belahan dunia dan dikenal paling ketat.<sup>2</sup>

Dimana pada masa itu belum banyaknya pelaku usaha melakukan sertifikasi halal atas produk yang mereka masukkan, produksi dan /atau yang mereka perdagangkan.Hal ini terlihat dengan masih banyaknya konsumen yang kuatirkan kehalalan suatu produk, terutama terhadap produk-produk yang datang dari luar negeri.<sup>3</sup> dengan disahkannya UU

---

<sup>2</sup> Fajar Kurniawan, *Problematika Pembentukan Rru Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di Phk*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.5 No.1, ISSN : 2527-6654,1 Juni 2020

<sup>3</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* hal, diambil dari Zulham 2018

JPH tersebut diharapkan kekuatira konsumen akan produk halal dapat teratasi, dimana Pasal 4 UUPH mewajibkan pelaku usaha produk makanan dan atau minuman untuk melakukan sertifikasi kehalalan produknya.<sup>4</sup>

Salah satu problematika dari implementasi UU JPH adalah belum lengkapnya atau derivatif yang bersifat teknis terkait penyelenggaraan JPH. Problematika UU JPH tidak hanya berhenti sampai disitu. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dianggap menghambat kemudahan berbisnis di Indonesia bagi mereka yang terlibat dalam penjualan produk-produk terkait. Siapapun yang terlibat, baik pedagang domestic atau asing harus mematuhi persyaratan yang memberatkan dan mahal yang tidak perlu untuk sertifikasi dan pelabelan produk Halal.

Namun terjadi perubahan regulasi tentang kewajiban produk halal yang mana menguntungkan pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 48 Undang- Undang No.11 Tahun 2020 menambahkan satu pasal baru, yakni Pasal 4A kedalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal dimana pasal tersebut tidak lagi membebani kewajiban sertifikasi halal yang prosesnya panjang melainkan berdasarkan pernyataan pelaku usaha itu sendiri.<sup>5</sup>

Undang-Undang Cipta Kerja hadir dengan fleksibilitas perauran perundang-undangan, memberikan penyederhanaan perizinan berusaha dan proses bisnis. Dengan begitu, dalam kaitannya dengan Jaminan Produk Halal, undang-undang ini juga memberikan banyak implikasi positif seperti diataranya pada percepatan layanan sertifikasi halal, fasilitas pembiayaan sertifikasi halal bagi UMK, penataan kewenangan, kepastian hukum, dan mendorong pengembangan ekosistem halal di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Ralang Hartati, *Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*, ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No .1

<sup>4</sup> Ralang Hartati, *Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*, ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No .1 hal 74.

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk, melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi Auditor Halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan Auditor Halal dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dengan dalil memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. Serta, meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Mekanisme pengawasan produk halal harus dirancang dengan memadai agar perlindungan terhadap konsumen produk halal bisa tetap terpelihara.

Namun disamping itu, terkait penghapusan klausul sanksi “penarikan barang dari peredaran” juga harus dikompensasi dengan wujud sanksi yang tegas, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir di aturan turunannya. Sehingga, aturan turunan yang tengah disusun saat ini oleh pemerintah mencerminkan keberpihakan yang nyata bagi konsumen produk halal.

Sementara bagi umat Islam, secara khususnya, mengonsumsi produk halal bukan semata tentang gaya hidup, akan tetapi tentang kemerdekaan untuk menjalankan ketaatan sesuai ajaran agamanya sebagaimana hal ini telah dilindungi dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini dipilih judul yaitu: *“Implikasi Regulasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”*.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah Bagaimana “Implikasi Regulasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

Bagaimana “Implikasi Regulasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari tujuan penelitian yang di uraikan, maka manfaat dari penelitian saya adalah:

1. Secara Teoritis yaitu untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan “Implikasi Regulasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020)”.
2. Secara Praktis yaitu mempelajari Bagaimanakah “Implikasi Regulasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020)”.
3. Secara Individu yaitu sebagai syarat kelulusan penulis sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Jurusan Hukum Bisnis. Selain itu juga untuk mengerti bagaimana kondisi Sumber Daya Manusia pada perusahaan dilapangan secara faktual untuk mempersiapkan diri memasuki dunia pekerjaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Regulasi Jaminan Produk Halal**

##### **1. Dasar Hukum Pengaturan Jaminan Produk Halal**

Ada banyak peraturan perundang-undangan yang membahas dan menjadi landasan hukum produk halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disahkan, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan

Pengawasan Produksi. dan Peredaran Makanan Olahan, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/Menkes/SK/1996. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan.<sup>6</sup>

#### A. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

yang menyebutkan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan dan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.<sup>7</sup>

#### B. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Nasional.

pasal 1 dijelaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi Umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>8</sup>

#### C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

---

<sup>6</sup> Musataklima, *Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah Vol. 13, No. 1, 2021, h. 32-52 ISSN, Jakarta, hal 37.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

<sup>8</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001



D. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

E. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

F. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

G. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

H. Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksanaan Pemeriksaan Pangan Halal

I. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah sebagai bentuk penegasan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya, untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada konsumen, yang lebih spesifiknya mengatur perlindungan hukum terhadap umat muslim yang memiliki kepentingan terhadap produk halal. Hal tersebut dibuktikan dalam salah satu ketentuan pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.”<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>10</sup>

## 2. Definisi Halal

Kata halal (halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.<sup>11</sup> Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperolehkkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam.

Pengertian produk makanan dan minuman halal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal, berdasarkan ketentuan syariat Islam.”.

Agama Islam merupakan agama yang sangat teliti dalam mengatur umatnya agar tidak memakan makanan yang haram dengan menjelaskan semua yang halal dimakan maupun yang diharamkan. Allah telah menciptakan bumi lengkap dengan isinya agar manusia dapat memilih dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang selalu menggoda umat manusia untuk mengikuti jalanya<sup>12</sup>

Kata halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal artinya sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Dalam bahasa hukum, kata halal juga berarti boleh. Kata *thayyib* dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan

---

<sup>10</sup>May Lim Charity, *JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017 : 99 – 108, hal 105.

<sup>11</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Era Intermedia, Surakarta, 2007, hal 5.

<sup>12</sup>Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Semarang, Bina Ilmu, 1993, hal 53.

dan yang paling utama. Dalam konteks makanan, *thayyib* artinya makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau kedaluarsa (rusak) atau dicampuri benda najis.<sup>13</sup>

Produk halal menurut MUI adalah produk yang dibuat menggunakan bahan halal dan memenuhi persyaratan *thayyib* di fasilitas yang tidak terkontaminasi barang haram atau najis. dan cepat. produk halal yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu itu halal, kecuali dilarang di Al Quran dan Hadist.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa makanan *thayyib* adalah makanan yang sehat, proporsional dan aman (halal). Untuk dapat menilai suatu makanan itu *thayyib* (bergizi) atau tidak harus terlebih dahulu diketahui komposisinya. Bahan makanan yang *thayyib* bagi umat Islam harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal, karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk makanan yang halal.<sup>14</sup>

Berdasarkan panduan Sertifikat Halal Departemen Agama Tahun 2003, produk Halal memiliki kriteria<sup>15</sup> :

- a. Tidak mengandung babi dan bahan makanan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan dari organ manusia, darah, kotoran, dan sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari halal dan disembelih melalui syariat Islam.
- d. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamer

### 3. Lembaga Sertifikat Produk Halal

Spesifikasi sertifikasi halal di Indonesia terbatas pada bahan-bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik dalam proses produksi pembuatan produk halal baik itu nantinya

---

<sup>13</sup> Ahsin W, *Fiqh Kesehatan*, Jakarta, Amzah, 2007, hal 165.

<sup>14</sup> Ibid, hal 166.

<sup>15</sup> Sertifikat Halal Departemen Agama, 2003, hal 12.

dijadikan sebagai bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, maupun bahan penolong harus halal menurut syariat agama. Jika bahan tersebut berasal dari hewan maka diharamkan cari ayat alquran (Vide pasal 17-22 UUJPH Jo. pasal 24 sampai dengan pasal 26 PMA 26/2019).<sup>16</sup>

Spesifikasi bahan-bahan dan tata cara pengelolaan akan diproses oleh lembaga-lembaga yang berwenang antara lain:

a. BPJPH

BPJPH dibentuk berdasar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPJPH setidaknya dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, dan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sesuai dengan amanat pasal 4 UUJPH, lalu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementrian Agama Pasal 45 sampai dengan pasal 48 Tentang BPJPH, dan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 yang memuat tentang struktur BPJPH, maka secara resmi berdirilah BPJPH. BPJPH merupakan lembaga negara dibawah kementrian agama, Resmi di launching pada 11 Oktober 2017. BPJPH sebagai Lembaga Eselon 1/Dirjen , dipimpin oleh kepala badan JPH atau kepala BPJPH pada 02 Agustus 2017. Bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan atas amanat pasal 4 UUJPH, yakni produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal karena untuk sebelumnya sertifikat halal adalah sukarela atau voluntary.

b. LPH

Mengacu pada Pasal 7 UU JPH, lembaga pemeriksa halal (LPH) adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. LPH dapat didirikan oleh pemerintah (pusat maupun daerah, kementrian/lembaga, didirikan oleh perguruan tinggi negeri (PTN), BUMN maupun BUMD) dan/atau masyarakat (diajukan oleh lembaga keagamaan islam berbadan hukum terbatas pada yayasan/perkumpulan saja) dengan keharusan memenuhi 4 syarat, yakni: (1) memiliki kantor sendiri dan segala perlengkapannya; (2) memiliki akreditasi dari BPJPH; (3) memiliki auditor halal sedikitnya 3 (tiga) orang; (4) memiliki laboratorium/ kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Auditor mempunyai peran yang urgent, auditor halal diperlukan untuk memeriksa dan mengkaji bahan, proses pengolahan produk, sistem penyembelihan, meneliti lokasi produk, berbagai peralatan produksi, ruang produksi, penyimpanan, dan memeriksa pendistribusian dan penyajian produk. Itulah yang menjadikan sebab auditor halal harus berpendidikan minimal sarjana strata-1 bidang kimia/ biokimia/ biologi/ teknik industri/ farmasi dan yang terpenting ia harus mempunyai pengetahuan yang mumpuni tentang kehalalan menurut syariat islam.

---

<sup>16</sup>Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, *Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, KERTHA WICAKSANA Volume 15, Nomor 2 2021, hal 151.

### c. MUI

Mulai proses terbitnya sertifikasi halal, peran MUI terlihat sangat penting. Hal ini tidak terlepas pula dari latar belakang berdirinya MUI di Indonesia. MUI yang lahir pada tanggal 17 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M, di Balai Sidang Jakarta. Ia merupakan hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) 1 yang telah berlangsung sejak tanggal 12 hingga 18 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan tanggal 21- 27 Juli 1975 M (Mudzhar, 1993). MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

MUI dalam sistem ketatanegaraan bukan merupakan badan, lembaga, komisi negara yang atas dasar undang-undang, atau Pemerintah atas perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2011. Meskipun MUI disebutkan dalam beberapa Pasal UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, namun itu tidak berarti MUI dibentuk ataupun diperintahkan pembentukannya dengan undang-undang ataupun peraturan daerah. MUI sendiri berperan terhadap hasil pengujian yang disampaikan oleh Auditor kepada BPJPH karena nantinya akan diteruskan kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal (Pasal 32 UU JPH). Hasil keputusan mengenai produk diproses paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI. Sidang ini tidak hanya dihadiri oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar, instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa dikeluarkan sertifikat halal (Pasal 33 UU JPH).<sup>17</sup>

Diterbitkannya UUJPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal. BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal.<sup>18</sup>

Lembaga Pemeriksa Halal dapat didirikan oleh Pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh Pemerintah misalnya adalah LPH yang berdiri dibawah Perguruan Tinggi Negeri (Pasal 12 UU JPH). LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan,

---

<sup>17</sup>Ibid, hal 153.

<sup>18</sup> Hayyun Durrotul Faridah, *SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI*, Journal of Halal Product and Research, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hal 74.

proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan (Pasal 15 UU JPH).<sup>19</sup>

BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi Lembaga Pemeriksa Halal, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal.

Lembaga yang berkompeten untuk menguji kehalalan suatu peroduk yang diperdagangkan diwilayah Indonesia, baik ditingkat pusat maupun daerah, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Penunjukan lembaga ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal dimana pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia”. Hal ini kemudian diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924 Tahun 1996 yang menunjuk LPPOM MUI sebagai lembaga yang berhak untuk menguji dan mengeluarkan sertifikat halal.<sup>20</sup>

#### 4. Jangka Waktu Berlakunya dan Berakhirnya Sertifikat Produk Halal

SJH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh

---

<sup>19</sup>Ibid, hal 75.

<sup>20</sup> Ibid, hal 16

sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI.<sup>21</sup>

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Sertifikat SJH merupakan pernyataan tertulis dari LPPOM MUI bahwa perusahaan pemegang sertifikat halal MUI telah mengimplementasikan SJH sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Sertifikat tersebut dapat dikeluarkan setelah melalui proses audit SJH sebanyak dua kali dengan status SJH dinyatakan Baik (Nilai A).<sup>22</sup>

Setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen, termasuk konsumen Muslim. Memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggungjawab perusahaan kepada konsumen muslim. Di Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki Sertifikat Halal MUI.<sup>23</sup>

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang No 33 Tahun 2014 berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berlaku. Dan sebelum BPJPH dibentuk pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang ini juga menegaskan, bahwa MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk. Pasal 64 UU No. 33 Tahun 2014 berbunyi “BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Para pelaku usaha juga berkewajiban untuk memperbaharui/memperpanjang sertifikat halal jika masa berlakunya telah berakhir (Vide pasal 25 huruf d UUJPH). Sertifikat halal sendiri

---

<sup>21</sup> Majelis Ulama Indonesia, , *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika, Jakarta, 2008, Hal 7.

<sup>22</sup>Ibid hal 9.

<sup>23</sup>Ibid, hal 8.

berlaku selama kurun waktu 4 tahun, pelaku usaha harus mengajukan permohonan pembaharuan paling lambat 3 bulan sebelum masa sertifikat berakhir. (Vide pasal 42 UUIPH Jo. Pasal 120 PMA 26/2019). Pelaku usaha harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya.

Sertifikat Halal dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, dan wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berlaku. peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan. “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 68 UU yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada 17 Oktober 2014.

Selama masa tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan kepada MUI dan konsumen Muslim bahwa perusahaan senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produknya. Oleh karena itu LPPOM MUI mewajibkan perusahaan untuk menyusun suatu sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH) dan terdokumentasi sebagai Manual SJH. Manual ini disusun oleh produsen sesuai dengan kondisi perusahaannya<sup>24</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha**

### **1. Definisi Pelaku Usaha**

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan

---

<sup>24</sup>Ibid, hal 10.



konsumen.<sup>25</sup> Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/ peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.

Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen produsen dapat diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen.<sup>26</sup>

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.<sup>27</sup>

Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

---

<sup>25</sup> Harry Duintjer Tebbens, 1980, *International Product Liability*, Sijthoff & Noordhaff International Publishers, Netherland, hlm. 4.

<sup>26</sup>Ibid, hal 5.

<sup>27</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, Pasal 1.

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>28</sup>

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Dari kedua pengertian tersebut terdapat kesamaan dari pengertian pelaku usaha.<sup>29</sup>

Dalam penjelasan Undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, BUMN, koperasi, importir, produsen, distributor dan lain-lain: Pengertian pelaku usaha/ produsen menurut Abdul Halim Barkatullah dalam bukunya mendefinisikan produsen yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang atau jasa dari barang- barang atau jasa lainnya. Mereka dapat terdiri dari perorangan, badan usaha yang memproduksi sandang dan pangan atau usaha yang berkaitan dengan angkutan, asuransi dan perbankan serta usaha yang berkaitan dengan obat-obatan dan sebagainya.<sup>30</sup>

Distributor menurut Abdul Halim Barkatullah yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang atau jasa tersebut kepada masyarakat seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima,warung, kedai, supermarket, hypermarket, rumah sakit, dan sebagainya. Secara prinsip kegiatan pelaku usaha produsen dengan distributor adalah berbeda, namun Undang-undang tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang dikenakan bagi kedua pelaku usaha tersebut. Perbedaannya adalah pertanggungjawaban terhadap kegiatan

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1.

<sup>29</sup>Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

<sup>30</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung, hal 111

usaha yang dilakukan oleh masing-masing usaha terhadap para konsumen yang mempergunakan barang yang dihasilkan atau jasa yang diberikan.<sup>31</sup>

Dalam definisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara eropa khususnya belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang. Dalam Pasal 3 Directive Product Liability Directive (selanjutnya disebut Directive) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefinisikan Pelaku usaha/produsen adalah :<sup>32</sup>

1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nam, merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada peroduk, mejadikan dirinya sebagai produsen
  2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.
  3. Dalam hal suatu produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderiata kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan
2. Produk Barang dan Jasa

Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian produk sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu jasa dan barang. Produk jasa hanya dapat dirasakan (intangible), sedangkan produk barang bisa dilihat dan dirasakan (*tangible*).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid, hal 112

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1.

<sup>33</sup> Arief Rakhman Kurniawan, *Total Marketing*, Yogyakarta, Kobis, 2014, hal 18.

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.

Pengertian produk (product) menurut Kotler & Armstrong, adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.<sup>34</sup>

Pengertian produk menurut Stanton adalah suatu produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas dan merk ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Pengertian produk menurut Tjiptono secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas “sesuatu” yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli.<sup>35</sup>

Dari keempat definisi produk tersebut dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala sesuatu baik berwujud barang atau jasa yang digunakan untuk memuaskan konsumen, dimana setiap barang atau jasa tersebut memiliki manfaat yang berbeda. Pembeli dalam membeli setiap

---

<sup>34</sup> Kotler, Amstrong. 2001, *Prinsip-prinsip pemasaran, Edisi kedua belas Jilid 1*, Erlangga Jakarta, hal,346.

<sup>35</sup>Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra, *Service, Quality and Satisfaction*, Yogyakarta, ANDI, 2005, hal 95.

barang tidak hanya membeli sekumpulan atribut fisiknya tetapi lebih dari itu. Pembeli bersedia membayar sesuatu yang diharapkan agar dapat memuaskan keinginan dan kebutuhannya.

Klasifikasi Produk dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti<sup>36</sup>:

a. Produk berdasarkan ketahanannya (*Durability*) dan Keberwujudannya (*Tangibility*)

1. Barang-barang yang tidak tahan lama (*nondurable goods*) adalah barang-barang yang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan, seperti sabun, pasta gigi, makanan, soft drink dan lain-lain.

2. Barang tahan lama (*durable goods*) adalah barang-barang berwujud yang biasanya dapat digunakan untuk waktu yang lama, seperti lemari pendingin, mesin foto copy, pakaian dan lain-lain.

3. Jasa (*services*) adalah produk yang tidak berwujud, tak terpisahkan, bervariasi dan dapat musnah, seperti salon, nasihat hukum dan perbaikan peralatan.

b. Produk Konsumen

1. Barang sehari-hari (*convenience goods*), konsumen biasanya sering membeli barang sehari-hari dengan segera dan usaha minimum, misalnya makanan, minuman, dan sebagainya.

2. Barang belanja (*shopping goods*), adalah barang yang secara karakteristik dibandingkan oleh konsumen berdasarkan kecocokan, kualitas, harga dan gaya. Misalnya pakaian, sepatu, kosmetik dan sebagainya.

3. Barang khusus (*specialty goods*), mempunyai karakteristik atau identifikasi merek yang unik dimana ada cukup pembeli yang bersedia melakukan usaha pembelian khusus. Misalnya sepeda motor, mobil, handphone mewah dan sebagainya.

---

<sup>36</sup> Ibid hal 100.

### 3. Ketentuan Mengenai Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan enam hak pelaku usaha di antaranya:<sup>37</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Menyangkut hak yang terdapat pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/dan pengadilan dalam tugasnya elakuan pnyelesaian sengketa.<sup>38</sup>

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mereka yang mengembannya, dalam hal ini Kewajiban Pelaku Usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perikatan.Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW. Untuk itu, dalam menjamin terciptanya upaya perlindungan konsumen yang efektif maka, Undang-undang Perlindungan Konsumen secara ekplisit menentukan dalam Bab III Pasal 7 terkait kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 8.

<sup>38</sup> Ahmad Miru, Sutarman Yudo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 9.

<sup>39</sup>Ibid, hal 15.

Ada enam kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 di antaranya<sup>40</sup>:

- a. Beretika baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Salah satu kewajiban pelaku usaha apabila terjadi ketidaksesuaian dalam perjanjian oleh pelaku usaha wajib memberi tanggung jawab. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab VI mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat pelaku usaha. Adapun tanggung jawab pelaku usaha yang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pada intinya<sup>41</sup> :

- a. Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 Ayat (1))
- b. Tanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan iklan tersebut Pasal 20
- c. Tanggung jawab sebagai pembuat barang (importir) dan/atau penyedia jasa yang diimpor apabila importasi barang dan/atau jasa tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan luar negeri (Pasal 29 ayat (1) dan (2)),
- d. Pelaku usaha 1 yang menjual produk kepada pelaku usaha 2, berkewajiban memenuhi ganti rugi konsumen apabila produk yang diperoleh dari pelaku usaha 2 (tidak merubah produk) merugikan konsumen (Pasal 24)
- e. Pelaku usaha berkewajiban menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual apabila pemanfaatan barang lebih dari 1 tahun (Pasal 25).

---

<sup>40</sup>Ibid, hal 16.

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 19-28.

Kewajiban pelaku usaha untuk menerbitkan sertifikat halal yaitu Pelaku usaha mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada BPJPH. BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Penetapan LPH untuk pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalalan produk ulang, jika terdapat perubahan komposisi bahan, pelaku usaha harus melaporkan dokumen perubahannya dan salinan sertifikat halal atas bahan mana saja yang dirubah. Apabila perubahan pada bahan tidak didukung oleh laporan, maka pelaku usaha harus mengajukan permohonan pembaharuan ulang kepada BPJPH.

Kesemua biaya dibebankan kepada para pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Namun dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, UU 33/2014 memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.



Ruang lingkup penulisan ini adalah sebatas membahas “Implikasi Regulasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.

## **B. SUMBER DATA**

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung (dari tangan pertama), Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada. Sumber data primer juga dapat berupa data yang diperoleh dari Perundang-undangan, buku-buku, Jurnal Hukum terhadap kasus “Implikasi Regulasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.

Sedangkan sumber data sekunder dapat berupa buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi, c<sup>30</sup> atau dokumentasi mengenai tinjauan yuridis, Perlindungan Hukum, implikasi upan yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatra Utara terhadap pekerja di Sumatra Utara berdasarkan Undang-Undang No 11. Tahun 2020.

### **1. Sumber Data Primer**

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-undangan) baik dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal

### **2. Sumber Data Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang bukan meliputi buku-buku literature, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam penulisan ini sumber data sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b. Jurnal Ilmiah

### **3. Sumber Data Tersier**

Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Situs internet yang berkaitan Implikasi penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota Yang Ditentukan Oleh Gubernur Sumatra Utara Terhadap Pekerja Menurut Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.

### **C. METODE PENGUMPULAN DATA**

Karya ilmiah ini menggunakan metode analisa yuridis dan studi kepustakaan serta wawancara. Studi, sebagaimana dikemukakan oleh Nazir, "Studi kepustakaa adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku-buku,

litelatur-litelatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.<sup>5</sup>

Menurut Nazir studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang penulis menetapkan topik penulisan, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penulisan.<sup>6</sup> Dalam pencarian teori, penulis akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari : buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penulisan (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Berdasarkan tersebut, studi kepustakaan, merupakan daya yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan.<sup>42</sup>

#### **D. METODE PENELITIAN**

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip beberapa pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku-buku ataupun litelatur yang berhubungan dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

#### **E. ANALISIS BAHAN HUKUM**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu peneliti yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap “Implikasi Regulasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (No.11 Tahun 2020)”.

---

<sup>30</sup>. M Nazir, 1998, *Metode Penulisan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 112.

<sup>31</sup>. Ibid

Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.